

**PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN SELAMA MENJALANI MASA
PEMIDANAAN**
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ZA'IM MARZUKI
NPM.1506200024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ZA'IM MARZUKI
NPM : 1506200024
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN SELAMA MENJALANI MASA PEMIDANAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta)

PENDAFTARAN : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZA'IM MARZUKI
NPM : 1506200024
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN SELAMA
MENJALANI MASA PEMIDANAAN (Studi di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 02 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : ZA'IM MARZUKI
NPM : 1506200024
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN SELAMA MENJALANI MASA PEMIDANAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Sekretaris



FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZA'IM MARZUKI**
NPM : 1506200024
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN SELAMA
MENJALANI MASA PEMIDANAAN (Studi di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung
Gusta)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 4 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



ZA'IM MARZUKI

ABSTRAK

PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN SELAMA MENJALANI MASA PEMIDANAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta)

Za'im Marzuki

Pemberian asimilasi diberikan atas usulan dari balai pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang akan disetujui oleh kepala lapas. Balai pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan disini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pemidanaan, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pemidanaan, dan untuk mengetahui upaya dalam hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pemidanaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bentuk kegiatan asimilasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan antara lain: mengajar dan membersihkan masjid, jika di luar Lapas pekerjaannya adalah mengajar dan menjadi administrasi SMP. Pelaksanaan asimilasi di dalam dapat di laksanakan di dalam masjid, gereja, wihara, kuil agar menjunjung moralitas, sedangkan pelaksanaan asimilasi di luar Lapas dapat dilaksanakan dengan 4 instansi terkait yang saat ini berkerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan. Hambatan dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, sebagai berikut: Hambatan pelaksanaan asimilasi untuk melaksanakan pekerjaannya di luar Lapas yaitu pengawalan polisi yang terbatas, serta sedikitnya lembaga yang mau berkerja sama dalam pelaksanaan asimilasi ini. Adapun upaya dalam hambatan pelaksanaan asimilasi ini dengan cara mengirim surat kepada instansi terkait seperti Panti Asuhan Al-Jamiyatul Alwashliyah dan YPKA, saat ini hanya ada 4 saja yang setuju dan mau menerima WBP dan menambah pengawalan kembali.

Kata kunci: Asimilasi, Warga Binaan Pemasyarakatan, Melaksanakan Pekerjaan.

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku pembimbing yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Muhammad Mujiono, dan Umi Kalsum yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Chandra Argawansyah, S.H, Jamilatun, A.Md.Keb, Zainul Akmal Siregar, Muflih Mubarak, M. Rizki Rinaldi, Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun bias dari bahasan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan ,2019

**Hormat Saya
Penulis**

**ZA'IM MARZUKI
NPM.1506200024**

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian

Lembaran Berita Acara Ujian

Lembar Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

Abstrak.....i

Kata Pengantar.....ii

Daftar Isi v

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 5

2. Manfaat Penelitian 6

B. Tujuan Penelitian..... 6

C. Definisi Operasional..... 7

D. Keaslian Penelitian..... 8

E. Metode Penelitian..... 10

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 10

2. Sifat Penelitian 11

3. Sumber Data..... 11

4. Alat Pengumpul Data 12

5. Analisis Data 13

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Asimilasi..... 14

B. Warga Binaan Pemasyarakatan.....	20
C. Pemidanaan	21
D. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.....	28

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan.....	33
B. Hambatan Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan.....	50
C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan.....	62

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia seharusnya menjadi tanggung jawab Negara, yang dilaksanakan oleh lembaga penegak-penegak hukum di Indonesia, seperti:¹

1. Kepolisian yang mengurus proses penyidikan.
2. Kejaksaan yang mengurus proses penuntutan.
3. Kehakiman yang mengurus proses penjatuhan hukuman atau vonis.
4. Lembaga pemasyarakatan yang membina narapidana selama menjalani masa pidana.

Selain Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar Negara di dalam sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” menjamin bahwa manusia yang ada di Indonesia diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu pada sila kelima menyatakan bahwa “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila kelima ini berarti meskipun menjadi narapidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti kesempatan untuk berinteraksi oleh masyarakat dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal lainnya.

¹ Sarli Zulhendra, “Panduan Hukum Pengetahuan Tentang Aparat Penegak Hukum”, melalui http://digilib.uinsgd.ac.id/2405/4/4_bab1.pdf, diakses Senin, 10 Desember 2018, Pukul 18.00 wib

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim akan dilimpahkan oleh jaksa dan dilimpahkan ke lembaga pemasyarakatan, pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga dia tidak bebas untuk melaksanakan kegiatan atau kebiasaan seperti sediakala. Tempat yang digunakan untuk memenjarakan ini adalah lembaga kemasyarakatan yang biasa disebut dengan sebutan lapas. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan tempat untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh bentuk pembinaan dan keterampilan dengan melalui proses pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses bersosialisasi narapidana.

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP.²

Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan hal ini tentu saja berbeda dengan pola sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana dalam sistem kepenjaraan ini lebih menekankan kepada unsur penjaraan serta cenderung menggunakan perlakuan keras dan kasar. Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya

² Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 4.

dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi lembaga pemasyarakatan yang biasa disebut dengan lapas. Perubahan istilah tersebut tidak hanya menghilangkan kesan yang menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.³ Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.⁴

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan) sebagaimana disebut dalam Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat. Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal

³ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

⁴ *Ibid.*, halaman 8.

⁵ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma.⁶

Setelah adanya UU Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di lapas dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu, tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan tahapan awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan di bagi dua bentuk, yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan ke dua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tersebut narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan UU pemasyarakatan yang berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan

⁶ Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 106.

masyarakat. Pada dasarnya semua Narapidana dapat diberikan asimilasi, kecuali bagi narapidana yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat:

1. Berkelakuan baik.
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
3. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Apabila narapidana telah memenuhi syarat tersebut maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari balai pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang akan disetujui oleh kepala lapas. Balai pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan disini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana pemasyarakatan.

Selain itu asimilasi dapat dilaksanakan secara mandiri atau dengan pihak ketiga. Namun seperti fakta yang ditemui dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, bahwa warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta belum sepenuhnya melaksanakan asimilasi dengan pihak ketiga, hanya beberapa warga binaan pemasyarakatan saja yang melakukan asimilasi dengan pihak ketiga. Mereka para warga binaan pemasyarakatan diberikan hak untuk asimilasi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan saja. Asimilasi di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta hanya dilakukan dengan cara membaurkan warga binaan pemasyarakatan

dengan masyarakat sekitar dan para pengunjung saja, hal ini berarti dalam asimilasi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dianggap belum efektif dalam pelaksanaan asimilasi.

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pidanaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pidanaan?
- b. Apa hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pidanaan?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pidanaan?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Acara terutama terkait dengan asimilasi warga

binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta.

- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pembedaan.

B. Tujuan penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁷ Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pembedaan.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pembedaan.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pembedaan.

⁷ Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 25.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pidana, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian dimaksud, yaitu:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
2. Asimilasi adalah proses sosial dalam taraf lanjut. Suatu Asimilasi ditandai dengan adanya usaha-usaha orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan didasarkan pada kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan yang diinginkan bersama. Apabila orang-orang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau kelompok masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

4. Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan.⁹
5. Pemidanaan adalah berapa lama masa pidana penjara yang dapat melaksanakan asimilasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan seperti warga binaan yang dapat melaksanakan asimilasi telah melaksanakan 2/3 (dua per tiga) masa pemidanaan.

D. Keaslian Penelitian

Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta)”**

⁹ Wikipedia, “Pengertian Pekerjaan” melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019 pk1 10.28 WIB.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Indra Hariyanto, NPM 10250045, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2015 yang berjudul “Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
2. Skripsi Waraney C.V.Panungkelan, NPM 100711022, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang penerapan asimilasi di rutan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pidanaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta).

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk menjalani pekerjaan selama menjalani masa pemidanaan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan
- b. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta.
- c. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer; yaitu dengan cara melakukan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pihak Lapas Tanjung Gusta.
- b. Alat pengumpulan data sekunder; dilakukan dengan dua cara, yaitu;
 1. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang, konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

A. Pelaksanaan Asimilasi

Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU Pemasyarakatan, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi WBP itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk:

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
2. Memperoleh remisi
3. Memperoleh cuti
4. Memperoleh asimilasi
5. Memperoleh lepas bersyarat

Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam masyarakat LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.¹¹

Melaksanakan pembinaan WBP sebagaimana digariskan dalam 10 prinsip sebagaimana digariskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan, pada tanggal 8 Februari 1965 dikeluarkan surat edaran No.K.P.10.13/3/1 tentang Pemasyarakatan sebagai proses. Dalam edaran ini dikemukakan bahwa pembinaan WBP dewasa dilakukan melalui 4 tahap pembinaan, yaitu:

1. Tahap pertama, terhadap setiap WBP yang masuk di Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban dari perbuatannya, serta dari tugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan seperti ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga

¹¹ Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 107

dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum.

2. Tahap kedua, jika proses pembinaan terhadap WBP telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga, maka kepada WBP yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan melalui pengawasan medium security.
3. Tahap ketiga, jika proses pembinaan terhadap WBP telah dijalani seperdua masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian. Yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan setengah dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan dua pertiga masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini WBP diberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum security.
4. Tahap keempat, jika proses pembinaan telah dijalani dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan

ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari WBP yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap WBP yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinanya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Meskipun asimilasi telah dijamin dalam UU Pemasyarakatan, tetapi tidak semua WBP dapat melaksanakan asimilasi pada lembaga pemasyarakatan terbuka. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat tidak menjelaskan apa syarat bagi WBP untuk bisa ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tapi hanya menyebutkan seorang WBP dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Masyarakat harus telah menerima program kegiatan pembinaan WBP yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

syarat substantif dan syarat administratif yang harus di penuhi.

1. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi WBP adalah:

- a) WBP telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana.
- b) WBP telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c) WBP telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d) Kondisi masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan WBP yang bersangkutan.
- e) Selama menjalani pidana, WBP tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu Sembilan bulan terakhir, sehingga yang diasimilasikan adalah WBP yang mempunyai masa pidana dua belas bulan atau lebih.
- f) Masa pidana yang dijalani minimal setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi WBP adalah:

- a) Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa WBP yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
- b) Adanya laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litman) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) tentang pihak keluarga yang akan

menerima WBP, keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan WBP.

- c) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan WBP selama menjalani masa pidana dari Kalapas.
- d) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti Grasi, Remisi, dan lain-lain dari Kalapas.
- e) Surat pernyataan kesanggupan menerima atau menjamin dari pihak keluarga yang diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
- f) Syarat keterangan sehat dari psikolog, atau dari dokter bahwa WBP sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di Lapas tidak ada psikolog atau dokter, maka surat keterangan dapat diminta kepada dokter puskesmas atau rumah sakit.
- g) Salinan putusan pengadilan.
- h) Bagi WBP Asing diperlukan syarat tambahan:
 - 1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
 - 2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.
 - 3) Telah diusulkan oleh persetujuan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Kalapas serta keputusan asimilasi dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dengan

tembusan kepada Kepolisian setempat, Pemda, dan Hakim Wasmat.

- 4) Sebelum melaksanakan asimilasi, Kalapas wajib memberi petunjuk agar WBP senantiasa berlaku positif selama menjalani pembinaan di Lapas.

Sanksi yang diberikan untuk narapidana yang telah dicabut izin asimilasinya antara lain:¹²

1. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan
2. Untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.

B. Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pemasyarakatan menentukan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan. warga binaan pemasyarakatan adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan.

¹² Syahreza Arriatama. "Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Way Hui Bandar Lampung)". *dalam jurnal hukum Universitas Lampung*, 2019.

¹³ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 105.

Pengertian warga binaan pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Dengan demikian pengertian warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan, hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Warga binaan pemasyarakatan secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu memerlukan perhatian yang cukup dari petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.¹⁴

Manusia yang seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia kepada tuhan/nya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi dengan sehat kepada masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang di maksud

¹⁴ *Ibid.*, halaman 106.

dengan berinteraksi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

C. Pidanaan

Masalah pidanaan merupakan masalah yang kurang mendapatkan perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan pidanaan ini sebagai anak tiri. padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah pidanaan dan pidana merupakan masalah yang tidak boleh dilupakan, bagian yang terpenting dalam suatu undang-undang hukum pidana adalah *stelsel* pidananya.¹⁵

Sudarto menyatakan penggunaan istilah *stelsel* pidana sebenarnya menunjukkan pengeertian yang tepat, sebab dalam undang-undang hukum pidananya modern disamping pidana juga diberi tempat juga kita mengenal apa yang disebut dengan tindakan. pengertian tindakan dalam hukum pidana muncul dengan timbulnya apa yang dinamakan aliran modern atau aliran positif dalam hukum pidana pada akhir abad ke-19.¹⁶

Apabila si pelaku tindak pidana cacat jiwanya, tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Apabila terjadi hal demikian hakim dapat memerintahkan orang yang cacat jiwanya, dapat dirawat dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa (merupakan tindakan) dan jika pelaku tindak pidana masih di bawah umur dibawah usia 16 tahun maka berdasarkan

¹⁵ *Ibid.*, halaman 9.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 9.

ketentuan Pasal 45 jo 46 KUHP si pelaku tindak pidana dapat diberikan tindakan yaitu penyerahan kepada pemerintah.

Dalam rancangan KUHP nasional yang akan dibentuk nanti mengikuti sistem dua jalur (double track sistem) dalam stelsel pidananya. Hal ini berarti bahwa dalam KUHP itu atas suatu pelanggaran terhadap hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Sanksi apa yang dapat dikenakan tergantung dari syarat-syarat yang telah dipenuhi. Dalam konsep rancangan KUHP 2004, Pasal 98.

Filsafat pidanaan apabila dikaji lebih dalam filsafat pidanaan bersemayam ide-ide dasar pidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas public kepada Negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidanaan. Sedangkan teori pidanaan berada dalam proses keilmuan yang berorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pidanaan bagi Negara, masyarakat dan subjek hukum pidana. Menurut M.Sholehuddin, filsafat pidanaan mempunyai dua fungsi. yaitu:

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normative atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung dalam setiap ajaran filsafat. Maksudnya, setiap asas yang diterapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatar belakangi setiap teori pemidanaan.

1. Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat dan pencelaan untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.¹⁷ Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *reformation*, *restraint*, dan *retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*. (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan

¹⁷ *Ibid.*, halaman 9.

aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori pemidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah:

- a. Teori *Retribution* atau teori pembalasan; dan
- b. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Pencegahan (*prevention*);

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kedua teori di atas, baik teori *retribution* maupun teori *utilitarian* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

2. Tujuan Pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹⁸ Menentukan tujuan pidana pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

¹⁸ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis. Perkembangan teori tentang pembedaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pembedaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman. Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pembedaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pembedaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*).

D. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁹ Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Lapas merupakan lembaga yang sangat populer dalam sistem pemasyarakatan.²⁰ Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bahan akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.²¹ Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kota, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar

¹⁹ Anonim. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 240.

²⁰ Eva Achjani Zulfa. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 82.

²¹ Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 198.

wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:²²

a. Menurut usia:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak
- 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda
- 3) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.

b. Menurut jenis kelamin:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita
- 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki

c. Menurut kapasitasnya:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga

²² Anonim, "Lembaga Pemasyarakatan", melalui www.ngada.org, diakses Sabtu, 9 Mei 2019, Pukul 11.00 wib.

Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.²³

Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan dalam sistem KUHP jenis hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana seumur hidup maupun pidana sementara) dan pidana kurungan. Sedangkan ketentuan terhadap pelayanan tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam peraturan menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang tata cara penempatan, perawatan tahanan dan tata tertib rumah tahanan Negara.

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 198 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal.

Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan berada di jalan Listrik Kota Medan, merupakan peninggalan jaman Pemerintahan Belanda dengan sebutan Penjara. Kemudian mengalami perkembangan seiring

²³ Anonim, "Lembaga Pemasyarakatan", melalui www.ngada.org, diakses Sabtu, 9 Mei 2019, Pukul 11.00 wib.

dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan, maka istilah sebutan nama Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Selanjutnya perkembangan kota Medan dari segi geografis bangunan Penjara di jalan Listrik kota Medan sudah tidak tepat lagi sebagai tempat pembinaan narapidana, sehingga pada tahun 1982 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mulai dibangun yang terletak di jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

Pada tahun 1983 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan siap dihuni dan seluruh narapidana dari jalan Listrik kota Medan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta Kota Medan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan berdiri diatas tanah seluas 97.869 meter persegi (M^2) dan luas bangunan 19.825 meter persegi (M^2).

Namun diatas luas tanah tersebut, seluas 76.044 meter persegi (M^2) berdiri bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Medan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Medan. Saat ini kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan masih dalam tahap pemulihan, dengan proses pembangunan gedung kantor sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan pasca kerusuhan 11 Juli 2013.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, terletak dipinggiran kota Medan tepatnya di jalan Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan
2. Sebelah Selatan: Jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kota Medan
3. Sebelah Timur: Komplek Rumah Dinas Pegawai Lapas Kelas I Medan;
4. Sebelah Barat: RUPBASAN Kelas I Medan.

Adapun visi dan misi yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu “Terwujudnya Petugas Pemasyarakatan yang Profesional, Handal, Tanggung Jawab dan Cerdas untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan Warga Binaan. Adapun Misi yang diangkat untuk mewujudkan Visi Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan program pembinaan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan.
2. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pidana

Berdasarkan pada prinsip pemasyarakatan yakni selama WBP menjalani pidana penjara, maka si WBP tersebut tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat dan harus diberi peluang agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat, maka dengan adanya proses asimilasi yang merupakan proses untuk membaurkan WBP ke dalam lingkungan masyarakat agar WBP tersebut merasakan kehidupan yang normal sehingga dapat berinteraksi secara wajar sebagaimana mestinya.

Tabel 1.
Data Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta

Tahun	Usulan	Rekomendasi	Di dalam Lapas	Di luar Lapas
2016	3	3	-	3
2017	30	30	21	9
2018	205	205	199	6
2019	62	62	61	1
Jumlah	300	300	281	19

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta

Pelaksanaan asimilasi dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan tempat untuk

melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Lembaga Pemasyarakatan tak hanya dihuni oleh WBP tetapi adapula warga binaan pemasyarakatan yang masih berstatus tahanan, orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum mempunyai putusan tetap dari hakim.

Penelitian tentang pelaksanaan asimilasi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan yang berlokasi di Jl. Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta Medan. Adapun Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan antara lain:

Visi:

Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Terbaik seIndonesia

Misi:

1. Tangguh dalam Pengamanan
2. Prima dalam Pelayanan
3. Produktif dalam kegiatan.

Selain visi dan misi diatas terdapat pula prinsip pemasyarakatan yang dijadikan dasar untuk bimbingan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Adapun prinsip pemasyarakatan tersebut antara lain:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga negara Indonesia seutuhnya.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya, mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat pengisi waktu belaka.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepadanya harus berdasarkan Pancasila.
8. Mereka sebagai orang sakit yang perlu diobati agar menjadi sadar dan sembuh.
9. Mereka hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya bergerak dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan, maka disediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Tahapan proses pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa:

1. Pembinaan WBP dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu ;
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan, dan
 - c. Tahap akhir.

3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data Pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali WBP.
4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Dalam tahap awal menjalankan proses pembinaan terhadap WBP, petugas pemasyarakatan melakukan admisi orientasi, serta pembinaan kepribadian yaitu petugas Lapas melakukan pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Petugas kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap kepribadian WBP. Pembinaan ini dilaksanakan saat bersangkutan berstatus sebagai WBP sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada WBP berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan Pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.

Jika selama menjalankan masa admisi orientasi itu seorang WBP melakukan suatu pelanggaran hukum, maka setelah menerima laporan tertulis dari wali WBP, kepala lembaga pemasyarakatan dapat memerintahkan:

1. Untuk mengamankan dan menempatkan WBP yang bersangkutan dalam sebuah sel khusus;

2. Kepada bagian keamanan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap WBP yang bersangkutan dan menuangkan hasilnya dalam sebuah berita acara.

Selanjutnya pada tahap lanjutan, setelah WBP menjalani $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sampai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal. WBP juga diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan dengan teknologi madya/tinggi. Apabila WBP tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada WBP yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan yang menengah (*medium security*).

Selanjutnya setelah WBP mempunyai perkembangan yang baik dan menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan dalam Lapas dalam pengawasan menengah. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini WBP sudah memasuki tahap

asimilasi dan selanjutnya dapat diusulkan diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum.

Pada tahap akhir, setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 (dua per tiga) masa pidana maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir ini yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi WBP yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Dasar hukum asimilasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan) dalam Pasal 14 yang memuat hak WBP khususnya tentang asimilasi terdapat pada huruf (j) yaitu WBP mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.²⁴ Sedangkan untuk melihat apa yang di maksud dengan asimilasi dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU Pemasyarakatan yaitu Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang

²⁴ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. Lebih jelas lagi pengertian asimilasi terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka (1) Asimilasi adalah proses pembinaan WBP yang dilaksanakan dengan membaurkan WBP di dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan tentang hak WBP khususnya asimilasi dalam peraturan lainnya dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni setiap WBP berhak mendapatkan asimilasi.

Asimilasi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak WBP dan keluarga WBP dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Asimilasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.
2. Asimilasi ke luar

Dasar hukum asimilasi ini sendiri terdapat dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Mengenai pengaturan hukumnya terdapat dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 Peraturan ini.²⁵

1. Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Syarat Pemberian Asimilasi Bagi WBP adalah:

- a. Asimilasi dapat diberikan kepada WBP.
- b. WBP yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:²⁶
 - 1) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Bagi WBP yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:²⁷

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;

²⁵ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

²⁶ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

²⁷ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Selain harus memenuhi syarat tersebut, bagi WBP yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:²⁸

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi WBP warga negara Indonesia;
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi WBP warga negara asing.

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi WBP yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Syarat pemberian Asimilasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen:²⁹

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

²⁸ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

²⁹ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari WBP tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - 1) WBP tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi WBP selama mengikuti program Asimilasi.

Bagi WBP yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bagi WBP yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen juga harus melengkapi surat keterangan telah

membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Bagi WBP warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen, juga harus melengkapi dokumen:

- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - 2) keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan WBP selama berada di wilayah Indonesia.
- b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Dalam hal WBP tidak dapat membayar lunas denda sesuai dengan putusan pengadilan, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lapas.

2. Tata Cara Pemberian Asimilasi

Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi WBP, yaitu:

- a. Petugas pemasyarakatan mendata WBP yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.

- b. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- c. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari WBP berada di Lapas.
- d. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama:
 - 1) 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak WBP berada di Lapas.

Kemudian Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi WBP kepada Kepala Lapas berdasarkan data WBP yang telah memenuhi syarat. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Asimilasi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.³⁰

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lapas. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari

³⁰ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima. Kemudian Hasil perbaikan usulan pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Asimilasi. Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada WBP dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Tata cara pemberian asimilasi bagi WBP tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yaitu:³¹

- a. Petugas pemasyarakatan mendata WBP yang akan diusulkan Asimilasi.
- b. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- c. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari WBP berada di Lapas.
- d. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak WBP berada di Lapas.

³¹ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Binkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

Keputusan pemberian Asimilasi ditetapkan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari menteri dan/atau pimpinan instansi terkait. Dalam hal menteri dan/atau pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi pemberian Asimilasi paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan rekomendasi dari Menteri, pemberian Asimilasi tetap dilaksanakan. Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada WBP dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

3. Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan dapat dilaksanakan dalam bentuk:³²

- a. kegiatan pendidikan;
- b. latihan keterampilan;
- c. kegiatan kerja sosial; dan
- d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud, Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.³³ Asimilasi dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka. Menurut Pasal 63 Peraturan ini, dalam hal Asimilasi dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana

³² Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

³³ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), pelaksanaan Asimilasi harus didasarkan pada perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan Asimilasi.

Asimilasi tidak diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan:³⁴

- a. yang terancam jiwanya; atau
- b. yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yaitu:

- a. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.
- b. Lembaga sosial merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang:

³⁴ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

- 1) agama;
- 2) pertanian;
- 3) pendidikan dan kebudayaan;
- 4) kesehatan;
- 5) kemanusiaan;
- 6) kebersihan; dan
- 7) yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/
kemanusiaan.

c. Pelaksanaan kerja sosial disesuaikan dengan bidang lembaga sosial dapat dilaksanakan di dalam Lapas.

4. Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan

Bentuk kegiatan asimilasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan antara lain: mengajar dan membersihkan masjid, jika di luar Lapas pekerjaannya adalah mengajar dan menjadi administrasi SMP. Pelaksanaan asimilasi di dalam dapat dilaksanakan di dalam masjid, gereja, wihara, kuil agar menjunjung moralitas, sedangkan pelaksanaan asimilasi di luar Lapas dapat dilaksanakan dengan 4 instansi terkait yang saat ini berkerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.³⁵

Warga Binaan Pemasyarakatan yang berasimilasi biasanya memulai kegiatannya pada pukul 09.00 pagi sampai 16.00 sore setelah itu Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut akan kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I

³⁵ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Binkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

A Tanjung Gusta Medan. Pada umumnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang berasimilasi memiliki keahlian khusus sesuai dengan bentuk asimilasi yang mereka jalani sehingga mereka tidak memerlukan lagi bimbingan kerja khusus dari pihak Lapas.

Tujuan asimilasi ini menurut hasil wawancara adalah mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas Warga Binaan Pemasyarakatan serta menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman. Manfaat asimilasi bagi WBP membuat proses integrasi ke masyarakat menjadi lebih mudah/membuat WBP lebih mudah berbaur dengan masyarakat setelah keluar dari Lapas.³⁶

Hal senada juga dikatakan oleh WBP yang sedang melaksanakan asimilasi ini, dua orang WBP yang sedang melaksanakan asimilasi bernama Leo dan Naga. Keduanya merasa senang dengan adanya asimilasi ini. Leo dan Naga menyatakan bahwa senang karena dapat berbaur dengan masyarakat dan warga sekitar. Leo dan Naga melakukan asimilasi di dua tempat yang berbeda, dimana Leo melaksanakan asimilasi di sebuah masjid dengan menjadi tukang bersih-bersih, dan Naga melaksanakan asimilasi di sebuah Panti Asuhan dengan menjadi staff administrasi dan mengajar. Keduanya melakukan kegiatan asimilasi dari pukul 09.00 pagi hingga pukul 16.00 wib.³⁷

³⁶ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Leo Chandra Pohan dan Surya Dharma Sinaga, selaku Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

B. Hambatan Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan

Apabila kita berbicara masalah hukum, maka tidak akan terlepas dari masalah hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁸

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Selain itu hukum juga merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum yang diharapkan adalah sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat yang diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri. Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan

³⁸ Ade Fitri Ayu. "Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan". dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016.

perbuatan yang dicela dan dilarang untuk dilakukan sebab dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Menurut Simons, perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah: “Suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Sistem peradilan pidana terpadu berarti terdapat keterpaduan persepsi dan sikap tindak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dalam mencapai ketertiban masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin terlepas satu sama lain, melainkan saling mendukung antara sub sistem sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Dengan kata lain, bahwa sistem peradilan pidana terpadu menggambarkan adanya saling keterkaitan antara sub-sub sistem yang melingkupinya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Masalah pemidanaan di Indonesia merupakan suatu masalah yang patut kita soroti karena menyangkut hak asasi, harkat dan martabat manusia. Dalam menetapkan pidana yang dijatuhkan harus dipahami benar apa makna dari kejahatan, penjahat dan pidana itu sendiri. Apakah sudah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku pidana yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim, tidak cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang. Jenis pidana yang paling sering dijatuhkan pada saat ini adalah pidana pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara. Pidana pencabutan kemerdekaan atau

pidana penjara dilaksanakan dibelakang tembok yang tebal dan asing bagi narapidana.

Indonesia sebagai negara hukum, berusaha untuk menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin oleh hukum yang diiringi oleh kewajiban-kewajiban yang asasi pula. Dalam hal negara menegakkan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tentu tidak semua keputusan mereka dapat diterima oleh masyarakat, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan bergerak yang dipandang oleh sebagian orang masih adanya ketidakadilan, baik bagi orang yang dijatuhi pidana maupun masyarakat yang dirugikan.

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan

baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan

menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa hambatan dalam pelaksanaan asimilasi bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, sebagai berikut: Hambatan pelaksanaan asimilasi untuk melaksanakan pekerjaannya di luar Lapas yaitu pengawalan polisi yang terbatas, serta sedikitnya lembaga yang mau berkerjasama dalam pelaksanaan asimilasi ini.³⁹

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun

³⁹ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-

undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Momo Kelana masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁴⁰

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Soerjono Soekamto, antara lain:⁴¹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁴²

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

⁴⁰ Blogspot, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019, pukul 9.36 wib.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Hambatan lain yang ditemukan antara lain:

1. Masyarakat

Peranan masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak WBP sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan WBP dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran WBP ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila WBP melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap WBP karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat.

Tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan WBP, karena dengan alasan mereka adalah seorang pelaku tindak pidana. Padahal banyak faktor yang menyebabkan mereka menjadi WBP, seperti, faktor tekanan ekonomi, faktor politis, faktor mental dan kejiwaan, faktor kurang beruntung, faktor lingkungan yang tidak kondusif dan banyak lagi faktor-faktor lainnya.

WBP yang mendapatkan asimilasi ini disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di Lembaga Pemasyarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Pada umumnya, masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan WBP kembali ke lingkungannya, penyebabnya adalah:⁴³

- a. Kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat
- b. Masih hidupnya pandangan yang berbeda di beberapa daerah terhadap latar belakang yang pernah dibuat oleh WBP
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan WBP dalam Lapas. Hal ini sangat terkait dengan mutu WBP setelah menjalani pembinaan di Lapas.
- d. Masyarakat masih diliputi rasa curiga bahwa WBP akan mengulangi perbuatannya
- e. Masyarakat menginginkan rasa aman dan tidak ada jaminan bahwa mantan WBP tersebut akan berkelakuan baik secara terus menerus.

2. Lamanya proses memperoleh izin asimilasi

Proses mendapatkan izin asimilasi yang membutuhkan waktu cukup lama membuat narapidana menunggu lama. Sehingga WBP yang telah

⁴³ Ely Alawiyah Jufri. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta". *dalam Jurnal Hukum Vol. 8 No.1*

menjalani 2/3 masa pidananya memilih pembebasan bersyarat dibanding asimilasi.⁴⁴

Pelaksanaan asimilasi secara birokrasi sangat panjang sekali. Setelah WBP berada di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya yang bertanggung jawab itu adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaannya selalu ada dua kegiatan yang sama dilakukan oleh dua instansi yang berbeda. Contohnya pada saat WBP bekerja pada pihak ketiga, sebelumnya harus ada penelitian dari Bapas, tetapi petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan peninjauan juga. Hal ini kurang efisien. Seharusnya mereka menjadi satu tim untuk melakukan penelitian tersebut, atau hanya dilakukan oleh TPP Lembaga Pemasyarakatan saja.

3. Sedikit kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja

Asimilasi kerja dengan pihak ketiga menjadi salah satu bentuk asimilasi yang paling potensial untuk membantu WBP yang ingin berasimilasi. Namun hingga saat ini hanya sedikit pihak ketiga yang berminat bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, hal ini terjadi karena pihak ketiga tersebut merasa takut menggunakan tenaga WBP ataupun pihak ketiga tidak ingin repot membuat perjanjian kerja dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

Padahal Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan dihuni oleh kebanyakan orang-orang dengan usia produktif.⁴⁵

Kemudian mengenai WBP yang bekerja pada pihak ketiga, pada saat di tengah-tengah lingkungan bekerja tersebut, WBP jarang mengalami kesulitan untuk melakukan pembauran dengan rekan-rekan kerjanya. Kendala yang dihadapi adalah jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan sampai ke tempat kerja mereka. Sementara aturan yang ada untuk mereka berangkat kerja dan pulang kerja dalam waktu yang ditentukan dari pagi hingga sore. Jadwal WBP yang bekerja dengan pihak ketiga seharusnya juga diperhatikan, karena mereka bekerja tidak dekat dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang mereka huni. Memberikan kelonggaran waktu untuk mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Lapas, karena mengingat kondisi kota Medan yang macet ditambah dengan jarak perjalanan mereka pergi dan pulang bekerjanya. Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan intern tentang masalah waktu kerja tersebut, terutama waktu saat mereka harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁴⁶

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁷

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

⁴⁶ Blogspot, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019, pukul 9.36 wib.

⁴⁷ *Ibid.*

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁴⁸

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁴⁸ *Ibid.*

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan
4. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya dalam hambatan pelaksanaan asimilasi ini dengan cara mengirim surat kepada instansi terkait seperti Panti Asuhan Al-Jamiyatul Alwashliyah dan

YPKA, saat ini hanya ada 4 saja yang setuju dan mau menerima WBP dan menambah pengawalan kembali.⁴⁹

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Gideon, selaku Staff Bagian Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, tanggal 11 Mei 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti biasanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Upaya dalam mengatasi hambatan masyarakat

Pihak Lapas melakukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, pelaku usaha, perusahaan swasta maupun instansi

pemerintah agar bersedia berpartisipasi dalam proses pembinaan. Dengan adanya sosialisasi, promosi dan hubungan baik, diharapkan akan ada investor yang mau menanamkan modalnya, memberikan bantuan modal, sarana, prasarana, dan paket pelatihan teknis, serta bersedia memberikan peluang kerja bagi WBP selama menjalani pidana maupun setelah bebas nanti.

Pada dunia usaha sudah seharusnya memberikan kesempatan yang luas kepada WBP atau mantan WBP untuk ikut berpartisipasi kembali dalam memutar roda ekonomi pembangunan. Memberikan stigma negatif bukanlah jalan keluar yang bijaksana, saling menyalahkan atau menyudutkan juga bukanlah tindakan yang positif. Dapat dikatakan bahwa seorang WBP masih dapat berubah perilakunya apabila masyarakat, keluarga, dunia usaha memberikan kesempatan, kepercayaan dan ruang pembuktian diri agar WBP tersebut menjadi manusia yang seutuhnya, dapat berperan serta secara aktif mengisi pembangunan disegala bidang dengan segala ilmu dan keterampilannya. Untuk itu bagi dunia usaha besar dan telah mempunyai CSR (*corporate social responsibility*) dapat menggunakannya untuk membantu pemerintah atau lembaga pemasyarakatan pada khususnya, untuk dapat melakukan pemberdayaan narapidana atau mantan narapidana dengan cara saling menguntungkan dan mempunyai sifat sosial yang tinggi, sesuai dengan tujuan penggunaan dari CSR tersebut.

2. Upaya dalam mengatasi hambatan lamanya proses memperoleh izin asimilasi

Lembaga Pemasyarakatan mengajukan dua alternatif kepada kementerian. Alternatif pertama, penelitian untuk WBP dalam tahap asimilasi ini dilakukan

oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, supaya tidak dua kali kerja dan menempuh waktu yang lama, agar hak WBP itu dapat segera diberikan. Alternatif kedua diusulkan sebaiknya Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi satu tim yang kuat untuk melakukan penelitian terhadap WBP yang berada dalam tahap asimilasi ini. Tetapi dua opsi tersebut ditolak oleh kementerian dan sampai sekarang tidak ada lagi pembicaraan lanjutannya.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan sedikit kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan mengupayakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa mempekerjakan WBP untuk asimilasi kerja. Mereka meyakinkan pihak ketiga bahwa WBP yang akan berasimilasi mempunyai keahlian dan keterampilan di bidangnya masing-masing dan telah memperoleh bimbingan dan pembinaan sebelumnya serta menunjukkan perkembangan budi pekerti, kesadaran diri dan moral yang positif selama berada di Lapas. Hal tersebut guna meminimalisir rasa khawatir dari pihak yang akan menerima asimilasi kerja WBP yang masih beranggapan bahwa WBP akan menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat atau mengulangi tindak pidana lagi.

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping

narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Upaya lain yang ditempuh untuk mengatasi hambatan adalah sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama dengan pihak luar

Hingga saat ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan masih mengupayakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa mempekerjakan narapidana untuk asimilasi kerja. Mereka berusaha meyakinkan pihak ketiga bahwa narapidana yang akan berasimilasi mempunyai keahlian dan keterampilan di bidangnya masing-masing dan telah memperoleh bimbingan dan pembinaan sebelumnya serta menunjukkan perkembangan budi pekerti, kesadaran diri dan moral yang positif selama berada di Lapas.

2. Mencarikan alternatif jalan keluar untuk prosedural izin asimilasi

Alternatif yang dapat diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan untuk memudahkan proses pengajuan izin asimilasi narapidana yaitu dengan memberikan contoh surat-surat yang

diperlukan oleh narapidana untuk kelengkapan berkas pengajuan izin asimilasi. Dengan adanya contoh tersebut diharapkan narapidana pemohon asimilasi ataupun pihak ketiga yang nantinya bersedia menerima asimilasi kerja narapidana dapat lebih mudah dalam proses penyusunan kelengkapan berkas yang diperlukan.

3. Mengadakan berbagai kegiatan sosial, jasmani dan rohani untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana.

Dengan mengikutsertakan narapidana dalam berbagai acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat disekitar lingkungan Lapas diharapkan dapat memupuk rasa saling percaya antara masyarakat dan narapidana. Masyarakat juga diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana, sehingga dapat memotivasi narapidana agar mau berusaha dan bekerja serta meningkatkan keterampilan selama berada di Lapas dan nantinya setelah mereka bebas mereka dapat menjalani kehidupan dengan mandiri dan secara layak juga menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan asimilasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan antara lain: mengajar dan membersihkan masjid, jika di luar Lapas pekerjaannya adalah mengajar dan menjadi administrasi SMP. Pelaksanaan asimilasi di dalam dapat di laksanakan di dalam masjid, gereja, wihara, kuil agar menjunjung moralitas, sedangkan pelaksanaan asimilasi di luar Lapas dapat dilaksanakan dengan 4 instansi terkait yang saat ini berkerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan. Narapidana yang berasimilasi biasanya memulai kegiatannya pada pukul 09.00 pagi sampai 16.00 sore setelah itu narapidana tersebut akan kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan. Pada umumnya narapidana yang berasimilasi memiliki keahlian khusus sesuai dengan bentuk asimilasi yang mereka jalani sehingga mereka tidak memerlukan lagi bimbingan kerja khusus dari pihak Lapas.
2. Hambatan dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan, sebagai berikut:
Hambatan pelaksanaan asimilasi untuk melaksanakan pekerjaannya di luar Lapas yaitu pengawalan polisi yang terbatas, serta sedikitnya lembaga yang mau berkerja sama dalam pelaksanaan asimilasi ini.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pemidanaan, yaitu:

a. Upaya dalam mengatasi hambatan masyarakat

Pihak Lapas melakukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, pelaku usaha, perusahaan swasta maupun instansi pemerintah agar bersedia berpartisipasi dalam proses pembinaan.

b. Upaya dalam mengatasi hambatan lamanya proses memperoleh izin asimilasi

Lembaga Pemasyarakatan mengajukan dua alternatif kepada kementerian. Alternatif pertama, penelitian untuk WBP dalam tahap asimilasi ini dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, supaya tidak dua kali kerja dan menempuh waktu yang lama, agar hak WBP itu dapat segera diberikan. Alternatif kedua diusulkan sebaiknya Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi satu tim yang kuat untuk melakukan penelitian terhadap WBP yang berada dalam tahap asimilasi ini.

c. Upaya dalam mengatasi hambatan sedikit kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan mengupayakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa mempekerjakan WBP untuk asimilasi kerja. Mereka meyakinkan

pihak ketiga bahwa WBP yang akan berasimilasi mempunyai keahlian dan keterampilan di bidangnya masing-masing dan telah memperoleh bimbingan dan pembinaan sebelumnya serta menunjukkan perkembangan budi pekerti, kesadaran diri dan moral yang positif selama berada di Lapas.

B. Saran

1. Dalam hal pemberian izin asimilasi kepada narapidana sebaiknya petugas Lapas lebih memperhatikan keefektifan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak-hak narapidana agar hasilnya efisien tidak banya waktu yang terbuang sehingga tidak merugikan narapidana.
2. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang proses reintegrasi sosial yang akan dijalani oleh narapidana ditengah masyarakat sehingga dapat merubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap narapidana yang menjalani proses asimilasi.
3. Dalam upaya peningkatan kualitas petugas Lapas Klas I A Tanjung Gusta Medan, agar dilakukan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan secara profesional dan proporsional untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Diharapkan supaya pengawasan dan bimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Eva Achjani Zulfa. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Anonim. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

B. Peraturan-Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

C. Jurnal

Ade Fitri Ayu. "Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan". dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016

Ely Alawiyah Jufri. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidanadi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta". *dalam Jurnal Hukum Vol. 8 No.1*

Syahreza Arriatama. "Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung)". *dalam jurnal hukum Universitas Lampung, 2019*

D. Website

Anonim, "Lembaga Pemasyarakatan", melalui www.ngada.org, diakses Sabtu, 9 Mei 2019, Pukul 11.00 wib

Blogspot, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019, pukul 9.36 wib.

Sarli Zuhendra, "Panduan Hukum Pengetahuan Tentang Aparat Penegak Hukum", melalui http://digilib.uinsgd.ac.id/2405/4/4_bab1.pdf, diakses Senin, 10 Desember 2018, Pukul 18.00 wib

DAFTAR WAWANCARA PEGAWAI

1. Bagaimana dasar hukum pemberian asimilasi bagi WBP ?
2. Apa saja syarat-syarat asimilasi bagi WBP ?
3. Adakah ketentuan-ketentuan lain agar mendapatkan asimilasi ?
4. Apakah asimilasi di perbolehkan kepada semua narapidana yang melakukan semua tindak pidana?
5. Bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi WBP untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pemidanaan?
6. Apa hambatan pelaksanaan asimilasi bagi WBP untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pemidanaan?
7. Apa hambatan internalnya?
8. Apa hambatan eksternalnya?
9. Apa saja factor-faktor hambatan itu bisa terjadi?
10. Apakah pelaksanaan asimilasi selama ini berjalan dengan baik?
11. Bagaimana upaya dalam hambatan pelaksanaan asimilasi bagi WBP untuk melaksanakan pekerjaan selama menjalani masa pemidanaan?
12. Apakah ada lembaga atau pihak lain yang ikut serta dalam upaya untuk mencegah hambatan ini ?
13. Apakah WBP Warga Negara Asing dapat melaksanakan asimilasi?
14. Berapa data dalam 3 tahun terakhir WBP yang melaksanakan asimilasi?
15. Apakah ada regulasi terkait terhadap pelaksanaan asimilasi di lapas ini ?
16. Pekerjaan apa saja yang dilakukan WBP saat pelaksanaan asimilasi ini?
17. Berapa lama proses asimilasi ini dilakukan ?
18. Adakah sanksi apabila WBP melakukan pelanggaran saat pelaksanaan asimilasi ini?
19. Pelaksanaan asimilasi yang bagaimana yang di lakukan di lapas tanjung gusta ini di dalam lembaga pemasyarakatan saja atau di luar lembaga pemasyarakatan?
20. Apa saja yang bapak lakukan dalam membantu berjalannya pelaksanaan asimilasi ini?
21. Apakah tujuan dari pelaksanaan asimilasi bagi WBP ini?
22. Menurut bapak apa saja manfaat WBP mengikuti asimilasi ini ?

DAFTAR WAWANCARA WBP

1. Data pribadi
 - Nama lengkap :
 - Nama panggilan / inisial :
 - Tempat /tanggal lahir :
 - Jenis kelamin :
 - Agama :
 - Pendidikan akhir :
 - Umur :
 - Penyebab kasus dipidana :
 - Lama pidana yang di jatuhkan :
 - Jenis kejahatan :
 - Jenis pelanggaran yang dilakukan :
2. Apa yang anda pahami tentang asimilasi?
3. Mengapa anda ikuti tahap asimilasi?
4. Ceritakan apa saja yang anda lakukan dalam menjalani tahap asimilasi
 - Kapan waktunya asimilasi ?
 - Tempat melakukan asimilasi ?
 - Kegiatan apa yang dilakukan dalam asimilasi ?
5. Bagaimana perasaan anda ketika bertemu dengan pengunjung dan masyarakat sekitar ? takut/senang
6. Bagaimana anda menghadapi perasaan takut/senang tersebut ?
7. Hambatan apa saja yang anda temui dalam melakukan asimilasi?
8. Dalam melakukan asimilasi apakah anda pernah melanggar hukum ? hukuman apa yang anda terima?
9. Apakah anda setuju dengan diadakannya asimilasi ini ? alasannya?



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ZA'IM MARZUKI
NPM : 1506200024
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN SELAMA MENJALANI MASA PEMIDANAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Tanjung Gusta)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-6-2019	terima	
24-6-2019	Perbaiki bab I, II	
29-6-2019	tambah footnote hasil wawancara	
15-7-2019	Tabulasi data	
17-9-2019	BAB II, Bab III	
	Kesimpulan footnote Perbaiki	
27-9-2019	Turnitine	
2-10-2019	Bekal Prusel	
	Daftar Sidang	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN
Jl. Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta Medan Telp. (061) 8452195 Fax. 8462924
Laman : www.lapas1medan.com / Email : lapas1medan27@yahoo.com

Medan, 11 Mei 2019

Nomor : W2.E1.KP.04.03-1000
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan telah selesai
Melaksanakan Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -

Medan

Sehubungan dengan surat Nomor : W2.PK.01.05.11 – 188 tanggal 02 Mei 2019 perihal pokok surat, bersama ini dengan hormat kami terangkan bahwa Mahasiswa an :

Nama : Za'im Marzuki
NPM : 1506200024
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Acara
Judul : "Pelaksanaan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Selama Menjalani Masa Pemidanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan."

Telah selesai melaksanakan Riset di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Budi A. Situngkir, A.Md.IP.SH.MH
Nip. 19751021 199803 1 001

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara di Medan.
 2. Arsip.